



**KONTRAK KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKOLAH NASIONAL 3 BAHASA BUDI LUHUR MATARAM  
DAN  
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LOMBA BULAN BAHASA  
DAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF MERDEKA**

Nomor : 809/RKS.SN3BL/IX/2024

Nomor : 1868/15.18/AK.00.07/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga (23), bulan September (9), tahun dua ribu dua puluh empat (2024), bertempat di Jalan Lalu Mesir, Babakan, Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Widi Winarto selaku Direktur Sekolah Nasional 3 Bahasa Budi Luhur Mataram (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**),
2. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. selaku Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**),

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan lomba bulan bahasa dan UKBI Adaptif Merdeka yang didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan berbagai program kerja penyelenggaraan lomba bulan bahasa dan UKBI Adaptif Merdeka.

**PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kontra Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja Sekolah Nasional 3 Bahasa Budi Luhur Mataram melalui kolaborasi antara kedua belah pihak demi memasyarakatkan dan menginternasionalisasikan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program kerja Sekolah Nasional 3 Bahasa Budi Luhur Mataram melalui kolaborasi antara kedua belah pihak demi memasyarakatkan dan menginternasionalisasikan bahasa, sastra, dan budaya Indonesia yang mencakup

- a. pendidikan dan pelatihan,
- b. penelitian dan publikasi, dan
- c. pengabdian.

### PASAL 4 METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Rencana Kerja Sama kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan program kerja Sekolah Nasional 3 Bahasa Budi Luhur Mataram ini dilaksanakan selama dua (2) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** tidak saling menuntut pembiayaan.

### PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan

darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Rencana Kerja Sama ini.

- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

## PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Widi Winarto

Alamat : Jl. Lalu Mesir Abian Tubuh Babakan, Sandubaya-Cakranegara  
Telepon/WA : 08137016828  
Posel : lombokfortunatecoffee@gmail.com

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Alamat : Kantor Bahasa Provinsi NTB, Jalan Dokter Sujono, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram  
Telepon/WA : 08563758246  
Posel : ruwetno@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10  
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kerja Sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Sekolah Nasional 3 Bahasa  
Budi Luhur Mataram,



Widi Winarto

**PIHAK KEDUA**

Kepala Kantor Bahasa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.  
NIP 198103092006042002